

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2009 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga OPD harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kota Sukabumi juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Inspektorat Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2009 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan

Sukabumi, Januari 2010  
INSPEKTUR KOTA SUKABUMI,

**HADI WAHYUDIN, S.H.M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19601225 198503 1 017

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Bidang Kewenangan.....	3
1.3. Core Area.....	3
1.4. Aspek Statejik Organisasi.....	3
1.5. Struktur Organisasi .....	4
BAB II     RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA.....	5
2.1. Rencana Strategis.....	5
2.2. Visi Misi.....	6
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	8
2.4. Kebijakan dan Program.....	11
2.5. Rencana Kinerja.....	12
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	15
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	23
BAB IV    PENUTUP .....	29
LAMPIRAN	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kota Sukabumi adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan, yang tugas pokoknya melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pengawasan, terutama mengenai perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan, pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh perangkat Inspektorat yang profesional sehingga terciptanya kesatuan gerak langkah yang harmonis dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Eksistensi dari institusi Inspektorat sesuai visinya adalah mewujudkan Lembaga Pengawasan Daerah yang kredibel dan akuntabel untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dengan 11 (sebelas) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja dengan tingkat capaian antara 0% samapai dengan 100%.

Realisasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran telah tercapai, selanjutnya untuk mempertahankan eksistensi kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sukabumi dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna bagi tercapainya tingkat pelayanan yang baik di Bidang Pengawasan terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LAKIP )**



**INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2009**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Atas dasar hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan sumber daya manusia aparatur, pengawasan dan akuntabilitas seluruh instansi pemerintah, berkewajiban untuk meneruskan dan menyukseskan cita-cita reformasi yang saat ini sedang berlangsung. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan SDM Aparatur maupun pemantapan koordinasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah perbaikan Sistem Manajemen Pemerintahan yang difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari *Good Governance* ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai:

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten).
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja, dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2009

berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **1.2 Bidang Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, Inspektorat Kota Sukabumi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## **1.3 Core Area**

Dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Sukabumi. Pasal 3 disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai Tugas Pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program Pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

## **1.4 Aspek Strategik Organisasi**


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Inspektorat tidak terlepas dari pelayanan yang prima oleh aparat Inspektorat sendiri sehingga hubungan dan mekanisme kerja antara eksekutif dan legislatif dalam memadukan gerak dan langkahnya dapat terjalin secara harmonis. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kinerja Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar penyelenggaraan fungsi dan peran pengawasan dapat mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang akuntabel.

## 1.5 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Inspektorat Kota Sukabumi, Struktur Organisasi Inspektorat terdiri atas Inspektur membawahkan satu Sekretaris, empat Inspektur Pembantu, tiga Kepala Sub-Bagian dan dua belas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI

#### INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI



**KETERANGAN:** Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, untuk itu Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2003-2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 serta RPJMD Penyelarasan Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009. Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang akan menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

Atas dasar hal tersebut, Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2009- 2013 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Inspektorat Kota

Sukabumi dituntut memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam Bab ini termasuk Rencana Kinerja Tahun 2009.

## 2.2 Visi dan Misi

### 2.2.1 VISI

Langkah awal dalam *strategy formulation* sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*Future*) yang realistis atas cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. (Dapat mengisyaratkan adanya misi dan tantangan).

Visi menjawab pertanyaan "*What do we want to become ?* "

*Vision statement thinking about "what is our business in the future ? "*

*A Vision is a statement about the future, spoken or written today, it is a process of managing the present from a stretching view of the future.*

Pembuatan visi organisasi merupakan sarana untuk :

- a. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok;
- b. Memperlihatkan *frame work* hubungan antara organisasi dengan *stake holders* (Sumber daya manusia organisasi, konsumen / *citizen*, pihak lain yang terkait);
- c. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan.

Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi.

Atas dasar pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka untuk Tahun 2009 – 2013 Inspektorat Kota Sukabumi harus mendukung baik visi dan misi Kota Sukabumi maupun visi dan misi Walikota Sukabumi Tahun 2008-2013 sehingga visi Inspektorat Kota Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Lembaga Pengawasan Daerah yang Kredibel dan Akuntabel Untuk Mendukung Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Amanah.”

Penjelasan Visi :

“ Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Kredibel dan Akuntabel “ mempunyai makna bahwa organisasi Inspektorat Kota Sukabumi diharapkan menjadi lembaga yang berisikan aparat pengawas yang memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan dan kecakapan yang memadai melalui pengembangan organisasi dan pendidikan / pelatihan yang berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif serta antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

“ Untuk Mendukung Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Amanah” mempunyai makna bahwa Inspektorat Kota Sukabumi berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga ketiga unsur *local triumvirat* yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus transparan, akuntabel, efisien, efektif, bertanggungjawab dengan berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.2. MISI**

Pernyataan visi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam *guidelines* yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam organisasi Inspektorat Kota Sukabumi dalam bentuk pernyataan misi. Misi adalah pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan / diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi,

apa yang ingin dicapai organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan manajemen Aparatur Pemerintah di Daerah, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Sukabumi dijabarkan ke dalam misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menjelaskan keberadaan Inspektorat Kota Sukabumi untuk melakukan kegiatan pengawasan dan bagaimana cara melakukannya.

Adapun Misi Inspektorat Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme aparatur pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengawasan, sarana prasarana, dan sistem prosedur yang tepat guna;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang taat terhadap hukum dan perundang-undangan;
4. Meningkatkan pembinaan aparatur Pemerintah Kota Sukabumi yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat sebagai upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

### 2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Inspektorat Kota Sukabumi berdasarkan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Tujuan :

Menguasai beragam pengetahuan dasar dan teknik pengawasan untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Misi 2 :

Meningkatkan kualitas pengawasan, sarana prasarana, dan sistem prosedur yang tepat guna.

Tujuan :

Mewujudkan nilai ekonomis, daya guna, dan hasil guna perangkat kerja yang dibutuhkan serta dapat menguasai dan menaati prosedur pengadaan sarana dan prasarana.

Misi 3 :

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang taat terhadap hukum dan perundang-undangan.

Tujuan :

3.1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang dilaksanakan OPD dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Misi 4 :

Meningkatkan kualitas pengawasan sarana prasarana dan sistem prosedur yang tepat guna.

Tujuan :

4.1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi yang mampu mengemban tugas sesuai dengan tuntutan masyarakat.

4.2. Mewujudkan nilai ekonomis, daya guna, hasil guna perangkat kerja yang dibutuhkan serta dapat memahami dan menaati prosedur pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut:

## 2.4 Kebijakan dan Program

### 2.4.1 Kebijakan

Wujud nyata strategi adalah berupa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam proses organisasi. Dalam penetapan kebijakan ini pucuk pimpinan (*Top Leader*) harus mampu memformulasikan kebijakan yang menjadi pedoman, suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui adanya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan implementasi keputusan. Pemilihan kebijakan harus selektif sehingga dapat mempertajam arti strategi sebagai pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan tidak hanya teori. Kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada sesuai dengan kewenangannya, meliputi :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mendorong keinginan dan memotivasi aparat Inspektorat untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan TUPOKSI;
- c. Penyiapan Tim untuk memonitor berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh OPD;
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Meningkatkan pengawasan dalam rangka menurunkan jumlah temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
- f. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya pengawasan operasional kegiatan dan pengawasan pada OPD dan BUMD;
- g. Standarisasi kualitas pengadaan dan pengelolaan perangkat bantu kerja yang ekonomis, berdaya guna dan berhasil guna;
- h. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya peningkatan kualitas sarana kegiatan aparat pengawasan.

- i. Memberikan pemahaman dan penguasaan prosedur pengadaan sarana dan prasarana kepada aparat Inspektorat

#### **2.4.2 Program**

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Keuangan;
- b. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
- e. Peningkatan Pemeriksaan Operasional Tugas Pembantuan Provinsi Jabar;
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- g. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.

#### **2.5 Rencana Kinerja**

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Sukabumi mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 dengan mengacu kepada Rencana Strategik. Susunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) berikut rencana capaiannya (*target*) Rencana Kinerja Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2009 disajikan tersendiri dalam Lampiran.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Peran Inspektorat Kota Sukabumi dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Sukabumi telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

#### 3.1. **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kota Sukabumi.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Sukabumi.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. *Input* yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.
- Indikator keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator *output* yang digunakan mulai dari *output* terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang / jasa yang dihasilkan.
- Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauhmana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *Stake holders* lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pengukuran kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang akan disajikan tersendiri dalam Lampiran.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran dan Kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Nilai capaian Inspektorat Kota Sukabumi pada Tahun 2009 dapat dilihat dari Kinerja Capaian Sasaran dan Capaian Kegiatan. Adapun Nilai Capaian Kinerja baik capaian sasaran maupun kegiatan sebagai berikut :

#### 3.2.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja sasaran

Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2009-2013, Rincian capaian sasaran selama Tahun 2009 sebagaimana berikut ini :

1. Tercapainya jumlah aparat pengawasan yang mempunyai kemampuan dibidang pengawasan, dapat dilihat pada Tabel berikut:-

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Aparatur	Rupiah	144.999.000	126.264.000	87.08	
Pengawasan yang berkualitas Auditor	Orang	3	3	100	
melalui Bimtek:	Kali	1	1	100	
Pelatihan Teknis JFA dan Pelatihan teknis Evaluasi LAKIP					

#### Keterangan:

Dari beberapa sub kegiatan pelatihan sebanyak 8 (delapan) jenis pelatihan substantif sebagaimana indikator kinerja output yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2009 yang mendukung sasaran dalam Renstra dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelatihan Teknis Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang diikuti oleh 26 orang peserta sesuai capaian target dan diikuti oleh seluruh peserta. Adapun kendala yang dihadapi dari tidak

tercapainya target kegiatan pelatihan yang direncanakan adalah adanya keterbatasan alokasi waktu dan anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk pelatihan teknis Jabatan Fungsional JFA dari target yang direncanakan sebanyak 3 orang terealisasi 100 % sesuai dengan penugasan dari Pusdiklat BPKP.

2. Peningkatan pembinaan kepada aparatur Pemerintah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan pelayanan prima (*service of excellent*) kepada seluruh masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Jumlah OPD yang dibina dan diawasi	LHP	33	33	100	%
	Rupiah	779.051.000	775.986.000	99,61	
	Orang	22	22	100	
	LHM	60	60	100	%
	Rupiah	157.908.000	128.013.500	81,07	
	LP2P	4200	4000	100	

**Keterangan:**

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dengan hasil akhir diindaklanjutinya Penyimpangan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dengan *input* anggaran Rp.779.051.000,00 untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dan Rp.157.908.000 untuk kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan jumlah personil pengawas sebanyak 22 orang, telah melaksanakan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan rencana tingkat capaian target dengan realisasi. Untuk *Output* dari rencana tingkat capaian target sebanyak 33 buku LHP terealisasi sebanyak 34 Buku LHP dengan 134 temuan, 60 Laporan Hasil Monitoring yaitu 15

Laporan Hasil Monitoring OPD dan 45 Laporan Hasil Monitoring APBS SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Sukabumi serta terkirimnya LP2P sebanyak 4000 PNS.

3. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari unsur KKN serta taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Kasus Indikasi KKN yang ditangani	Rupiah OPD	18.728.000 16	18.553.000 16	99,07 100	%

**Keterangan:**

Pelaksanaan kegiatan berupa terlaksananya kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan KKN sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dengan *input* anggaran sebesar Rp 18.828.000,00 yang dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepada 16 OPD di Lingkungan Daerah Kota Sukabumi

4. Penggunaan anggaran yang transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Prosentase realisasi pembangunan sampai dengan 100 % di tahun 2013	OPD	24	24	100	%
	Rupiah	183.318.000	183.323.000	99,93	
	LHR	24	24	24	
	OPD	6	6	100	%
	Rupiah	68.114.000	68.114.000	100	
	LHE	6	6	100	

**Keterangan:**

Realisasi dari sasaran penggunaan anggaran yang transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan, Evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan input anggaran sebesar Rp 68.114.000,00 dan Reviu atas laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dengan *input* anggaran sebesar Rp 183.318.000,00.

5. Ditindaklanjutinya penyimpangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
LHP yang ditindaklanjuti	Rupiah	122.606.000	121.991.000	99,50	%
	Persen	75	62	82	

**Keterangan:**

Pelaksanaan kegiatan berupa Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan *input* anggaran sebesar Rp 122.606.000,00, dengan temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dari BPK RI, Inspektorat Propinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Sukabumi, dengan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Sukabumi sebanyak 134 dan yang ditindak lanjuti sebanyak 82 temuan atau sebanyak 62%.

6. Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Indikator Tingkat Capaian Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana Tingkat Capaian (Target)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
LHP yang dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan	Rupiah Kali	65.998.000 1	63.398.000 1	96,06 100	%

**Keterangan:**

Pelaksanaan kegiatan berupa Evaluasi Berkala Temuan hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan Daerah) dengan *input* anggaran sebesar Rp 65.998.000,00 yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

7. Partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Indikator Tingkat Capaian Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana Tingkat Capaian (Target)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Laporan hasil pengaduan masyarakat yang dimanfaatkan oleh pengambil keputusan.	Rupiah kasus	28.083.000 12	15.879.500 9	56,54 75	%

**Keterangan:**

Kegiatan penanganan kasus-kasus yang bersumber dari masyarakat, dan Media masa direncanakan (diperkirakan) ada 12 kasus dan kenyataannya hanya ada 9 kasus pengaduan.

8. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang ekonomis berkualitas sesuai dengan anggaran yang tersedia dan perangkat kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Indikator Tingkat Capaian Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana Tingkat Capaian (Target)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dipenuhinya sarana dan prasarana dan perangkat kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	Rupiah Persen	178.775.000 75	166.610.400 69	93.20 93.20	%

**Keterangan:**

Terpenuhinya sarana dan prasarana serta perangkat kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan *input* anggaran dari kedua program tersebut sebesar Rp 178.775.000,00.

**3.2.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, terdiri atas:**

- 3.2.2.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp 15.242.000,00, kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan anggaran sebesar Rp 15.146.000,00 dan kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 30.950.000,00 dilaksanakan untuk tahun 2009 sebagai bagian dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Inspektorat Kota Sukabumi dengan realisasi berupa Laporan Keuangan dan Prognosis serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3.2.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala yang dilaksanakan oleh para auditor di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan jumlah SKPD yang diaudit direncanakan sebanyak 33 Auditan dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp. 779.051.000,00 menghasilkan 34 LHP.
- 3.2.2.3 Kegiatan Penanganan Kasus pada Pemerintah di bawahnya dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 28.083.000,00 menghasilkan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 9 kasus yang perlu penanganan.
- 3.2.2.4 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 122.606.000,00 menghasilkan penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil

Pengawasan BPK RI, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kota Sukabumi sebanyak 12 buku.

- 3.2.2.5 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 157.908.000,00 dengan realisasi kegiatan berupa dokumen laporan hasil monitoring APBS sebanyak 45 Laporan pada 45 SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi, Laporan Monitoring kegiatan pemerintahan dan pembangunan sebanyak 15 LHM, serta terkirimnya data LP2P sebanyak 4000 PNS.
- 3.2.2.6 Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri para pimpinan SKPD dan BUMD se Kota Sukabumi yang didanai dari APBD Kota Sukabumi Sebesar Rp.65.998.000,00 menghasilkan terinformasikannya temuan hasil audit baik yang telah maupun yang belum ditindaklanjuti oleh auditor.
- 3.2.2.7 Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah yang didanai dari APBD Kota Sukabumi Sebesar Rp.118.318.000,00 menghasilkan laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan SKPD sebanyak 36 buku dan Laporan hasil reviu atas laporan keuangan Pemda sebanyak 6 buku.
- 3.2.2.8 Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 18.728.000,00 dengan sasaran menurunnya penyimpangan yang berindikasi korupsi.
- 3.2.2.9 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja berupa pelatihan Teknis Evaluasi atas LAKIP OPD yang didanai dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 144.999.000,00 diikuti oleh 26 orang auditor di lingkungan Inspektorat Kota Sukabumi.
- 3.2.2.10 Kegiatan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 68.114.000,00 menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP pada 8 SKPD sebanyak 4 buku dan Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi sebanyak 30 buku.

- 3.2.2.11 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 112.624.000,00 berupa tersedianya *data base* hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Kota Sukabumi pada Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan.
- 3.2.2.12 Kegiatan pengiriman Diklat Jabatan Fungsional Auditor untuk 3 (tiga) orang Auditor Inspektorat Kota Sukabumi.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

#### 3.3.1 Laporan Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2009 Inspektorat Kota Sukabumi mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 3.430.129.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi yang dialokasikan untuk :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp.1.370.262.000,00 |
| 2. Belanja Langsung       | Rp.2.059.867.000,00 |

#### 3.3.2 Penjelasan Laporan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kota Sukabumi berpedoman kepada Perda Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2009 Inspektorat Kota Sukabumi mendapat Alokasi Dana sebesar Rp.3.430.129.000,00 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2009 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Inspektorat Kota Sukabumi. Dalam Tahun Anggaran 2009 untuk Belanja Tidak Langsung telah dianggarkan sebesar Rp. 1.370.262.000,00 dialokasikan untuk belanja pegawai terdiri dari:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| - Gaji dan tunjangan       | Rp 1.085.472.000,00 |
| - Tambahan penghasilan PNS | Rp 284.790.000,00   |

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember 2009

Anggaran Rp.1.370.262.000,00

Realisasi Rp.1.558.515.720,00

Prosentase 113,74

Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan Rp. 2.059.867.000,00 dialokasikan untuk :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	213.855.000	169.865.516	79,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	168.245.000	141.696.971	84,22
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	61.338.000	58.768.000	95,81
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	1.358.806.000	1.310.167.200	96,42
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	144.999.000	126.264.000	87,08
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	112.624.000	111.111.000	98,66

Dari seluruh program sampai Bulan Desember 2009 yang terealisasi sebesar Rp. 1.917.872.687,00 dengan prosentase mencapai 93,11 %

### 3.3.3. Laporan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2009 Inspektorat Kota Sukabumi mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.3.430.129.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi Anggaran tersebut dialokasikan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung Rp.1.370.262.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.558.515.720,00 prosentase 113,74 %.
2. Belanja Langsung Rp.2.059.867.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.917.872.687,00 dengan prosentase 93,11%

### 3.3.4. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

3.3.4.1. Analisis Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat dengan Objek Pemeriksaan sebanyak 33 Auditan dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp.779.051.000,00	Rp.775.986.000,00	99,61
Obrik	33 Auditan.	33 Auditan	100
LHA	33	34	103,03

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.2. Analisis Kegiatan Penanganan Kasus pada pemerintahan di bawahnya dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 28.083.000,00	Rp.15.879.000,00	56,54
LHK	12 LHK	10 LHK	83

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan tidak efektif**

3.3.4.3. Analisis Kegiatan tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp.122.606.000,00	Rp.121.991.000,00	94,50
Laporan	12 Buku	12 Buku	100

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.4. Analisis Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif, dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 157.908.000,00	Rp.128.013.500,00	81,07
LHM	45 LHM APBS	45 LHM APBS	100
	15 LHM SKPD	15 LHM SKPD	100
LP2P	4200 PNS	4000 PNS	95

--	--	--	--

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.5. Analisis Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 65.998.000,00	Rp 63.398.000,00	96,06
Keg	1 Kali Larwasda	1 Kali Larwasda	100

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.6. Analisis Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda, dapat dilihat sebagai berikut:

Input	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 118.318.000,00	Rp.118.232.200,00	99,93
LHR	24 LHR Akhir Tahun dan LHR Semesteran	24 LHR Akhir Tahun dan LHR Semesteran	100

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.7. Analisis Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat sebagai berikut:

Input	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp. 18.728.000,00	Rp 18.553.000,00	99,07
% Kegiatan	75	75	100

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.8 Analisis Kegiatan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dapat dilihat sebagai berikut:

Input	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 68.114.000,00	Rp.68.114.000,00	100

Laporan	8 LHE SKPD	8 LHE SKPD	100
---------	------------	------------	-----

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.9 Analisis Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi LAKIP) dapat dilihat sebagai berikut:

Input/ Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 144.999.000,00	Rp.126.264.000,00	87,08
SDM	26	26	100
Kegiatan	1	1	100

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

3.3.4.10. Analisis Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan , dapat dilihat sebagai berikut:

Input/ Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 112.624.000,00	Rp.111.111.000,00	98,66
Program	1	1	100

**Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif**

#### **3.4. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi**

- 1) Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.
- 3) Realisasi pelaksanaan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 4) Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari OPD/Auditan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.

- 5) Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualitas Auditor.

### **3.5. Strategi Pemecahan Masalah**

- 1) Mengusulkan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ Tanggal 23 September 2008 dengan prioritas anggaran minimal 1 % untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.
- 2) Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 4) Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu.
- 5) Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sukabumi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Sukabumi disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas aparat pengawasan dalam kurun waktu 1 tahun sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kegiatan Pengawasan.
- b. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti untuk Tahun 2009 sebanyak 82 dari 134 temuan yang ada.
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Diklat Aparat Pengawasan secara keseluruhan mencapai 75 %.
- d. Sebagai simpulan dan Laporan Kinerja Tahun 2009 bahwa dari keseluruhan sasaran dan rencana kerja kegiatan telah direalisasikan dengan capaian 93,11%

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui:

- Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat;
- Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pemberian laporan (pengaduan masyarakat) sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut;
- Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada OPD yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti.

Sukabumi, Januari 2010  
INSPEKTUR KOTA SUKABUMI,

**HADI WAHYUDIN, S.H., M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19601225 198503 0 017